



SALINAN PENETAPAN

Nomor : 174/Pdt. P/2011/PA.Cbn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan istbat nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

I ; - - - - -

PEMOHON II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

II ; - - - - -

- - - - -

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan bukti-bukti tertulis serta saksi-saksi dipersidangan;- - - - -

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonan nya tertanggal 27 Juni 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong, dengan Nomor: 174/Pdt. P/2011/PA.Cbn. tertanggal 28 Juni 2011, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:- - - - -

Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Agustus 2005 di Kabupaten Bogor;- - - - -



Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah Bapak WALI NIKAH (bapak kandung Pemohon II), dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat tunai dengan dihadiri saksi- saksi yaitu: SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II ; - -----

Bahwa dari pernikahan tersebut sampai sekarang telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK I ; - -----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II baru akan membuat buku nikah ; - -----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan buku nikah dan untuk melengkapi persyaratan membuat akta kelahiran anak ; - -----

Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan pernikahan dengan status jejaka dan perawan ; - -----

Berdasarkan hal- hal tersebut di atas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ; - -----

Menetapkan sebagai hukum bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah ; - -----

Menetapkan biaya perkara menurut hukum ; - -----

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang



telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap
dipersidangan, kemudian Majelis Hakim membacakan permohonan
Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh
Pemohon I dan Pemohon II;- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya
Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti- bukti
tertulis sebagai berikut:

Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON yang
dikeluarkan oleh Camat Kabupaten Bogor, tanggal 30- 08-
2009, bermateri cukup, dinagezelen oleh Kantor Pos,
setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya
(P.1);- -----

Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II, yang
dikeluarkan oleh Camat Kabupaten Bogor, tanggal 30- 08-
2009, bermateri cukup, dinagezelen oleh Kantor Pos,
setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya
(P.2);- -----

Foto copy Kartu Keluarga atas nama PEMOHON I yang dikeluarkan
oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor,
tanggal 26- 07- 2011, bermateri cukup, dinagezelen oleh
Kantor Pos, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya
(P.3);- -----

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis Pemohon I dan
Pemohon II juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang
mengaku bernama sebagai berikut:

SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta ,
bertempat tinggal di Jawa Tengah, dibawah sumpahnya
menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, dan
hubungan saksi adalah sebagai ayah kandung Pemohon
I;- -----



Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah sekitar tahun 2005, namun saat itu saksi tidak hadir pada waktu mereka menikah;- -----

Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah adalah jejak dan perawan;- -----

Bahwa keluarga kedua belah pihak menyetujui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;- -----

SAKSI II, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II, telah menikah pada tahun 2005 di rumah saksi;- -----

Bahwa sewaktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, saksi yang menjadi wali nikah Pemohon II dan saksi yang langsung menikahkan mereka;- -----

Bahwa yang menjadi saksi- saksinya adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, sedangkan mas kawinnya adalah seperangkat alat shalat;- -----

Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah adalah jejak dan perawan;- -----

Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan, sehingga tidak ada halangan syar'i untuk mereka menikah;- -----



SAKSI III, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II, telah menikah pada tahun 2005;- -----

Bahwa sewaktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, saksi yang menjadi saksi nikahnya;- -----

Bahwa saksi yang lain bernama SAKSI NIKAH II, sedangkan mas kawinnya adalah seperangkat alat shalat;- -----

Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah adalah jejak dan perawan;- -----

Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan, sehingga tidak ada halangan syar'i untuk mereka menikah;- -----

Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, dan sampai sekarang belum punya Buku Nikah;- ---

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak bernama: Rian Rizki Widiarto, umur 5 tahun;- -----

Bahwa selama pernikahan mereka tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain;- -----



Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengurus pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah dan mengurus akta kelahiran anak;- -----

Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;- -----

SAKSI IV, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II, telah menikah pada tahun 2005;- -----

Bahwa sewaktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, saksi yang menjadi saksi nikahnya;- -----

Bahwa saksi yang lain bernama SAKSI NIKAH I, sedangkan mas kawinnya adalah seperangkat alat shalat;- -----

Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah adalah jejak dan perawan;- -----

Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan, sehingga tidak ada halangan syar'i untuk mereka menikah;- -----

Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, dan sampai sekarang belum punya Buku Nikah;- ---

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak bernama: ANAK I, umur 5



tahun;- -----

Bahwa selama pernikahan mereka tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain;- -----

Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengurus pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah dan mengurus akta kelahiran anak;- -----

Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;- -----

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi- saksi tersebut;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya memohon I dan Pemohon II tidak menyampaikan suatu apapun lagi serta mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan penetapannya;- ---

Menimbang, bahwa untuk meringkas penetapan, maka segala hal ihwal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan oleh Majelis Hakim ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;- -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Agustus 2005 di Kabupaten Bogor, namun tidak tercatat sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan



itsbat nikah dengan maksud mendapatkan buku nikah dan untuk melengkapi persyaratan pembuatan akta kelahiran anak;- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, P.2, dan P.3 serta 4 orang saksi kepersidangan, alat-alat bukti mana telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil suatu pembuktian, sehingga dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ditambah keterangannya di depan sidang serta dikuatkan dengan bukti tertulis dan keterangan 4 orang saksi Pemohon I dan Pemohon II terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 19 Agustus 2005 di Kabupaten Bogor, yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah bapak WALI NIKAH (ayah kandung Pemohon II), sedangkan saksi-saksinya adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, sedangkan mas kawinnya adalah berupa seperangkat alat shalat;- -----

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan Syar'i untuk menikah dan selama membina rumah tangga belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;- -

Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak bernama: ANAK I, umur 5 tahun;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa telah ditemukan cukup fakta yang meyakinkan bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2005 di Kabupaten Bogor, telah sesuai dengan syari'at hukum Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1)



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.
Pasal 14 Kompilasi Hukum
Islam;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin Hukum Islam dalam
kitab I'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 dan Majelis Hakim
mengambil alih doktrin tersebut dijadikan pertimbangan
sendiri
disebutkan:- -----

وحدن نم مطورشو متحصرك ذ قأرما۔ ىء حاكنب ىوءدلا۔ ىفو
لو دع نیدهاشو ىلو

Artinya: “Pengakuan seorang bahwa telah menikah dengan
seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya
pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah, dan
dua orang
saksi”; -----

Menimbang, berdasarkan pertimbangan- pertimbangan
tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan
Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan berdasar hukum
serta telah memenuhi salah satu syarat alternatif pengajuan
itsbat nikah, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf
(e) Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan tersebut
patut untuk
dikabulkan;- -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan,
sesuai dengan maksud pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 yang telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989, maka biaya perkara dibebankan kepada
Pemohon;- -----



Memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan yang
terkait dengan perkara
ini;- -----

MENETAPKAN

Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon
II;- -----

Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II
pada tanggal 19 Agustus 2005 di Kabupaten Bogor, adalah
sah;- -----

Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar
biaya perkara sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh
satu ribu rupiah);- -----

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada
hari Kamis tanggal 27 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal
25 Sya'ban H. oleh kami Drs. H. Jarkasih, MH. sebagai Ketua
Majelis, Drs. Muslikin, MH. dan Drs. H. Ace Ma'mun, MH,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari
itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka
untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut
serta Helda Fitriati, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan
dihadiri Pemohon I tanpa dihadiri Pemohon
II;- -----

KETUA

MAJELIS,

Ttd.

DRS. H. JARKASIH, MH.



HAKIM ANGGOTA,
ANGGOTA

HAKIM

Ttd.

Ttd.

DRS.

MUSLIKIN,

MH

DRS. H. ACE MA'MUN, MH.

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

HELDA FITRIATI, SH.

Rincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Panggilan	:	Rp.	100.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Materai	:	Rp.	6.000,-
Biaya Proses	:	Rp.	30.000,-
Jumlah	:	Rp.	171.000,-